

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Permasalahan narkotika telah melibatkan anak yang kerap dimanfaatkan sebagai kurir narkotika oleh para bandar narkotika. Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai kurir narkotika dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukum yang serius dan berdampak pada masa depan anak. Penjatuhan hukuman pidana berimplikasi terhadap anak yakni tidak terpenuhinya hak-hak anak, sehingga dibutuhkan adanya kebijakan hukum pidana yang menekankan pendekatan rehabilitatif pada proses pemidanaan anak sebagai kurir narkotika dengan dilakukannya diversi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Merumuskan bahwa sekalipun aturan memiliki kekurangan, hakim tetap melakukan upaya perlindungan terhadap anak dengan memberikan setengah dari ketentuan pidana penjara bagi anak-anak. Hakim berupaya untuk tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga memperhatikan kepentingan jangka panjang anak tersebut serta memungkinkan untuk memperbaiki kesalahan dan membimbing anak kembali ke jalan yang benar.

## B. Saran

Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika mencerminkan upaya serius untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, dengan menegakkan aturan-aturan yang tegas terhadap mereka yang memanipulasi anak-anak untuk kegiatan ilegal seperti pengedaran narkotika, pemerintah dan sistem hukum berusaha keras untuk menghentikan eksplorasi anak-anak dan melindungi masa depan mereka. Saran untuk *ius constituendum* yang dapat peneliti sampaikan kepada pembentuk undang-undang adalah memperbarui Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diperlukan agar pelaksanaan diversi dapat diterapkan sesuai dengan prinsip umum Konvensi Hak Anak, di mana diversi dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan menjamin hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan kesempatan dalam pelaksanaan diversi.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Adi, K. (2014). Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Malang: Setara Press.
- Amrani, H & Mahrus, A. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Rajawali Press.
- Andrisman, T. (2011). Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia. Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (2005). Pembaharuan Hukum Pidana: Dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
- (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- (2012). Kebijakan Formulasi: Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Semarang: Pustaka Magister.
- Aulia, A. N. (2018). Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Dirjosiworo, S. (1990). Hukum Narkotika Indonesia. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendi, A. dkk. (2017). Teori Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi, H. (2012). Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Hadjon, P. M. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Jakarta: Peradaban.
- Hamzah, A. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.
- Ibrahim, J. (2013). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bandung: Banyumedia.
- Joni, M. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kenedi, O. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang & Franciscus, L. (2016). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2008). Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Matalatta, A. (1987). Victimilogy Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Muladi & Arief, B. N. (2010). Cet. 4. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2012) Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, dan Praktik. Cet. 2. Bandung: Alumni.

- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Cet. 9. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moloeng, L. J. (2018) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prakoso, A. (2013). Kriminologi Hukum dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo, T. (2015). Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.
- Pound, R. dalam Romli Atmasasmita. (2000). Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Ravena, D. & Kristian. (2017). Kebijakan Kriminal [*Criminal Policy*]. Jakarta: Kencana.
- Saleh, R. (2002). Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim & Septiana, E. (2016). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, T. (2020). Hukum Pidana Suatu Pengantar. Depok: Rajawali Press.
- Sasangka, H. (2003). Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Siregar, B. dkk. (1986). Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. (2010). Kapita Selekta Hukum Pidana. Cet. 4. Bandung: Alumni.
- Sudarwin (2020). *Quo Vadis Penanganan Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wignjosoebroto, S. (2002). Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat.
- Wijayanti, A. (2017) Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisnubroto, A. (1999). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Jurnal:**

- Abdullah, S. 2009. Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non-Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat. *Jurnal Law Reform*. Volume 4. Nomor 2.
- Anwar, M. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 17. Nomor 1.
- Arifin, S. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *Justitia Jurnal Hukum*. Volume 5. Nomor 2.
- Basid, A. 2020. Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak dalam Perspektif Hukum Positif. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 26. Nomor 4.
- Cahyaningtyas, I. 2015. Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Notarius*.Volume 8. Nomor 2.

- Che, L. Y. 2021. Kebijakan Formulasi Pemberlakuan Diversi Terhadap Seluruh Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 4 Nomor 2.
- Emi, R. W. 2017. Penangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Justitia*. Volume 1. Nomor 1.
- Feryliyan, A & Komariah, N. A. 2020. Tinjauan Yuridis Mengenai Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Justice Por: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4. Nomor 2.
- Hartanto, W. 2017. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 14. Nomor 1.
- Hikmawati, P. 2022. Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Info Singkat*. Volume 14. Nomor 3.
- Irianto, M. I. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika di Tingkat Penyidikan (Studi di Kepolisian Daerah Banten). *Justitia, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Volume 9. Nomor 7.
- Kusuma, V. dkk. 2016. Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik di LPKA Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. *Jurnal Hukum Diponegoro*. Volume 5. Nomor 4.
- Lukman G. A. dkk. 2021. Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengamian Kepada Masyarakat (JPPM)*. Volume 2. Nomor 3.
- Nurhayati, Y. dkk. 2021. Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Volume 2. Nomor 1.
- Prasetyo, A. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 0. Nomor 1.
- Putra, J. H. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 13. Nomor 1.
- Putri, N. S. 2021. Memikirkan Kembali Unsur Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. *Indonesia Criminal Law Review*. Volume 1. Nomor 1.
- Remaja, I. N. 2022. Kekaburan Pasal 54, 112, 117, 122, dan 127, Undang-Undang Narkotika, Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Kertha Widya*. Volume 1. Nomor 1.
- Resnawardhani, F. 2019. Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Lentera Hukum*. Volume 6. Nomor 1.
- Ridho, M. & Alhuda, N. 2022. Kebijakan Formulasi Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Volume 4. Nomor 1.
- Rohman, A. 2016. Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat. *Jurnal Perspektif*. Volume 21. Nomor 2.

- Setyorini, E. H. 2020. Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16. Nomor 2.
- Suhaimi. 2018. Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Madura*. Volume 19. Nomor 2.
- Suharriyono. 2009. Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 6. Nomor 4.
- Syarifuddin, A. dkk. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Volume 05. Nomor 03.
- Tan, D. 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Volume 8. Nomor 8.
- Yudha, N. & Agung, U. A. dan Utari Anak Agung, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*. Volume 9. Nomor 2.
- Widodo, G. 2016. Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Volume 6. Nomor 1.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

#### **Internet:**

- Ayu, T. J. Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dijadikan Kurir Narkotika. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkotika-1t52f93ee68a431>, diakses pada 7 Januari 2024.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/92f5719957129271a85f34282a0ac614.html> diakses pada 03 Desember 2023.
- Editor BNN. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. <https://bengkulu.bnn.go.id/perlindungan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana/> diakses pada 26 Desember 2023.
- Hambali, M. A. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

- <https://media.neliti.com/media/publications/149401-ID-none.pdf> diakses pada 31 Oktober 2023.
- Hassani, Y. Geng Motor Eksplorasi Anak Jadi Kurir Narkoba di Bandung. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6191548/geng-motor-eksplorasi-anak-jadi-kurir-narkoba-di-bandung>, diakses pada 21 September 2023.
- Ilham. Ini 5 Permasalahan Kebijakan Narkotika di Indonesia. <https://news.republika.co.id/berita/o9a3j6361/ini-5-permasalahan-kebijakan-narkotika-di-indonesia> diakses pada 18 Januari 2024.
- Pramesti, T. A. Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dijadikan Kurir Narkotika. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkotika-lt52f93ee68a431/>, diakses pada 20 Oktober 2023.
- Pranishita, A. K. Empat Anak di Bawah Umur Jadi Kurir Narkoba Ditangkap Polisi. <https://www.antaranews.com/berita/1250932/empat-anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-narkoba-ditangkap-polisi>, diakses pada 21 September 2023.
- Rizki. Ini Pasal ‘Ambigu’ Dalam UU Narkotika. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pasal-ambigu-dalam-uu-narkotika-lt5b4dd755128bc/?page=3> diakses pada 3 Januari 2024.
- Setyawan. Meprihatinkan, Anak Pengguna Narkoba Capai 14 Ribu. <https://www.kpai.go.id/publikasi/meprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu>, diakses pada 21 September 2023.
- Susi. Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dijadikan Kurir Narkotika (Bag I). <https://pid.kepri.polri.go.id/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkotika-bag-i-2/> diakses pada 22 Desember 2023
- Warman, J. Sanksi Hukum Bandar Narkoba, Pengedar dan Kurir Narkoba. <https://pid.kepri.polri.go.id/sanksi-hukum-bandar-narkoba-pengedar-kurir-narkoba/> diakses pada 1 November 2023.
- Vidya, R. Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada 18 Januari, 2024.